



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 34 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DAERAH  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibuat pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Serie A) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 8 Serie A).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA HUBUNGAN  
KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN  
DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah acuan yang memuat prinsip-prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meliputi Bupati, DPRD, dan Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Prinsip Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah landasan yang menjadi rujukan di dalam menentukan peran para penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Mekanisme Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah dan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerjasama dan atau kemitraan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan antar para penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersifat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para penyelenggara pemerintahan daerah sesuai visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Kebijakan Teknis Operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**  
**PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**Pasal 3**

- (1) DPRD Kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
- (2) DPRD berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki fungsi :
  - a. pembuatan kebijakan publik;
  - b. pelayanan masyarakat;
  - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- (3) Urusan wajib pemerintah daerah untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan;
  - g. penanggulangan masalah sosial;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertanahan;
  - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
  - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
  - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- (5) Selain urusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan (4), Pemerintah Daerah menjalankan urusan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Legislasi
  - b. Anggaran
  - c. Pengawasan
- (2) Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk peraturan daerah;
- (3) Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (4) Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 6**

- Bupati mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
  - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
  - c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas.
  - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
  - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD bersama dengan Bupati.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan;
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Bupati.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati.
- j. memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerjasama Antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- k. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, para penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memperhatikan :
  - a. Asas kepastian hukum;
  - b. Asas tertib penyelenggara negara;
  - c. Asas kepentingan umum;
  - d. Asas keterbukaan;
  - e. Asas proporsionalitas;
  - f. Asas profesionalitas;
  - g. Asas akuntabilitas;
  - h. Asas efisiensi dan;
  - i. Asas efektivitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing secara konsisten.

**BAB III**  
**HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum**  
**Pemerintahan Daerah**  
**Pasal 9**

- (1) Bentuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Keputusan Bupati;
  - d. Kerjasama internasional antar daerah dan atau pihak ketiga.
- (2) Bentuk kebijakan tersebut pada ayat (1), dibuat untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program Legislasi Daerah ditetapkan dalam bentuk :
  - a) Program Legislasi Daerah jangka panjang.
  - b) Program Legislasi Daerah jangka menengah.
  - c) Program Legislasi Daerah tahunan.
- (5) Mekanisme penyusunan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) seperti termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Isi Program Legislasi sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu sebagai berikut :
  - a) Program Legislasi Daerah Jangka Panjang memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah yang menyangkut kepentingan Daerah jangka panjang 20 (duapuluh) tahun ;
  - b) Program Legislasi Daerah Jangka Menengah memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program Legislasi Daerah Jangka Panjang, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;



- c Program Legislasi Daerah Tahunan memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program Legislasi Daerah Jangka Menengah, untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Program Legislasi Daerah disusun dengan alasan :
- a. adanya perintah peraturan perundang-undangan;
  - b. kebutuhan daerah;
  - c. kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. kebutuhan masyarakat.
- (8) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) DPRD merupakan sumber ide, inisiatif dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam perumusan kebijakan umum, anggota DPRD mempunyai hak :
- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan hak tersebut pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan dengan saling koordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah;

- (2) Pokok-pokok pikiran mengenai bahan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD;
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD atau prakarsa Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau DPRD;
- (5) Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD atau Sekretariat Daerah untuk naskah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang**  
**Keuangan Daerah**  
**Pasal 13**

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

**Pasal 14**

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

**Pasal 15**

- (1) DPRD membahas Arah Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan;
- (2) Mekanisme pembahasan Arah Kebijakan Umum dimaksud ayat (1) didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah berlandaskan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, membahas prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Mekanisme dan proses penyusunan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

- (1) Rencana Belanja Anggaran diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD .
- (2) Mekanisme pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Mekanisme usul perubahan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat;
- (2) Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD dapat melakukan perubahan rancangan anggaran;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada strategi, program dan kegiatan pemerintahan yang telah disepakati bersama.

### **Pasal 20**

Penyusunan anggaran untuk DPRD diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan proses sebagaimana termuat dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi anggaran dan jenis belanja;
- (2) Persetujuan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan;
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar pagu anggaran tahun sebelumnya.

### **Pasal 22**

- (1) Anggaran Pemerintah Daerah adalah anggaran untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan publik;
- (2) Anggaran DPRD adalah anggaran untuk kepentingan DPRD dengan pos-pos sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara;
- (2) Konsekuensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dan Wakil Bupati bekerja penuh waktu dan mendapat gaji.

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota DPRD bukan pejabat negara;
- (2) Konsekuensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Penentuan formasi pengangkatan pegawai baru yang berstatus pegawai daerah dan dibiayai dari APBD harus memperoleh persetujuan DPRD;
- (2) Pemberhentian pegawai daerah sebelum masa pensiun karena adanya penyederhanaan organisasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- (3) Pengangkatan tenaga kerja kontrak yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 26**

Pemberian tambahan penghasilan di luar gaji bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 27**

Pengisian jabatan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Aset Daerah**

#### **Pasal 28**

- (1) Kebijakan umum rencana pengadaan aset Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Penghapusan aset Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima**

#### **Hubungan Dalam Pertanggungjawaban Bupati**

#### **Pasal 29**

- (1) DPRD berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi serta tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten serta Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan parameter :
  - a. Tanggapan terhadap Nota Keuangan, jawaban Pemerintah Daerah dan atau pandangan umum para anggota DPRD.
  - b. Informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan tugas desentralisasi.
  - c. Reaksi masyarakat atas realisasi kebijakan.
  - d. Temuan-temuan pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
- (5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas hal-hal tertentu dilakukan dengan parameter adanya krisis kepercayaan publik yang luas.

### **Pasal 30**

Prosedur penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam Hubungan Dalam Bidang Pengawasan Pasal 31**

- (1) DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap :
  - a. Pelaksanaan perundang-undangan.
  - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah.
  - c. Pelaksanaan APBD Kabupaten.
  - d. Pelaksanaan Peraturan Bupati.
  - e. Pelaksanaan Keputusan Bupati.
  - f. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - g. Pelaksanaan kerjasama Internasional dan Daerah.
- (2) Pengawasan tersebut pada ayat (1) merupakan pengawasan politis dan kebijakan.
- (3) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) adalah pengawasan pada aras kebijakan dan politik, bukan pengawasan teknis fungsional.
- (4) Untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (3) maka hal-hal teknis yang diperlukan untuk bahan pengawasan, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau instansi yang berkaitan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan tersebut pada ayat (1), DPRD menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memakai indikator, parameter, kriteria serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

Kriteria penilaian pengawasan yang berkaitan dengan masalah keuangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

### **Pasal 34**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan instansi terkait.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam pelaksanaan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang, DPRD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal meminta keterangan kepada Perangkat Daerah, DPRD terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati;
- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari Perangkat Daerah dijalankan sesuai dengan etika pemerintahan sebagaimana tertera pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV STAF PENGHUBUNG / STAF AHLI**

### **Pasal 36**

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati maupun DPRD dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;

### **Pasal 37**

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud Pasal 36 meliputi antara lain :
  - a. Tenaga ahli bidang keuangan.
  - b. Tenaga ahli bidang penyusunan perundang-undangan.
  - c. Tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan
  - d. Tenaga ahli bidang lingkungan.
  - e. Tenaga ahli bidang lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat adhoc (satu kali kegiatan) dan atau secara permanen dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

**BAB V**  
**PRINSIP PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 38**

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan prinsip :
  - a. Adil
  - b. Terbuka
  - c. Akomodatif
  - d. Responsif, dan
  - e. Profesional.
- (2) Bupati dan DPRD di dalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili maupun kelompoknya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Ketentuan yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal September 2006**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal September 2006**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2006 NOMOR**



**BAB III**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN**  
**DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**3.1. Tahapan Penyusunan Raperda Tahubja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah digariskan bahwa DPRD dan Pemda mempunyai fungsi masing-masing. Terdapat 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran merupakan fungsi yang paling sering dilakukan dan kadang-kadang pengawasan dilakukan secara berlebihan atau menyentuh kewenangan instansi lain. Sementara, salah satu fungsi legislasi yaitu membuat peraturan atas dasar hak prakarsanya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal, padahal fungsi legislasi ini merupakan fungsi utama dari DPRD. Hal ini menggambarkan bahwa antara DPRD dan Pemda tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama dan kemitraan perlu dibangun dan dikembangkan karena apapun fungsi yang dijalankan pada gilirannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.


Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Perda adalah peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh kepala daerah dibahas bersama-sama dengan DPRD. Tahapan dan Penyusunan raperda dapat merupakan inisiatif dan ide dari DPRD yang merupakan pelaksanaan fungsi legislasi (pengaturan) DPRD.

**3.2 Rancangan Peraturan Daerah Tata Hubungan Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.**

Berikut merupakan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Hubungan Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
 Nomor Tahun 2006  
 Tanggal September 2006  
 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara  
 Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Nomor Tahun 2006  
Tanggal September 2006  
Tentang Tata hubungan kerja antar Penyelenggara  
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


### TATA JENJANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

**TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PRAKARSA DPRD**




Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

**TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH**




Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib DPRD.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU


## MEKANISME PEMBAHASAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

### MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Nomor Tahun 2006  
Tanggal September 2006  
Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara  
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

### MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DPRD




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU




### MEKANISME PEMBAHASAN & PENETAPAN APBD



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU


## PROSES PENYUSUNAN APBD



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

## MEKANISME PERMINTAAN KETERANGAN DARI PERANGKAT DAERAH OLEH DPRD



### Keterangan :

1. DPRD Memberitahukan kepada Kepala Daerah mengenai pemanggilan Perangkat Daerah dalam rangka Rapat Dengar Pendapat.
  2. Kepala Daerah memberitahukan kepada Perangkat Daerah berangkutan untuk memenuhi permintaan DPRD.
  3. Setelah selesai memenuhi panggilan DPRD, Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil kepada Kepala Daerah.
- BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU